

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada PT.X maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Setelah evaluasi atas perhitungan PPh pada perusahaan, maka usulan perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah:
 - a) Mengubah karakteristik biaya yang semula biaya makan menjadi tunjangan makan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, dimana biaya makan ini tidak boleh dibebankan oleh perusahaan karena sifatnya natura. Sehingga biaya makan dioptimalkan dengan cara menjadikannya tunjangan makan bagi karyawan, maka tunjangan makan ini akan menambah penghasilan karyawan sehingga boleh dibebankan oleh perusahaan.
 - b) Mengubah karakteristik biaya yang semula biaya pengobatan menjadi tunjangan kesehatan dengan peraturan perpajakan yang ada. Biaya pengobatan tidak boleh dibebankan oleh perusahaan. Tunjangan kesehatan yang diberikan akan menambah penghasilan karyawan, maka boleh dibebankan oleh perusahaan.
 - c) Memberikan asuransi kecelakaan pada karyawan. Asuransi kecelakaan yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan beban oleh perusahaan.
 - d) Biaya voucher HP yang digunakan oleh perusahaan dapat dibebankan sebesar 50%.

- e) Biaya entertainment dapat dibebankan sebagai biaya jika perusahaan mempunyai daftar nominatifnya.
- 2) Selisih yang terjadi setelah menerapkan perencanaan pajak merupakan penghematan pajak yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Dimana sebelum penerapan perencanaan pajak, pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan adalah Rp1.465.149.059, dan setelah perencanaan pajak menjadi Rp 1.319.017.648. Penghematan pajak penghasilannya sebesar Rp 146.131.411.

5.2. Saran

1. Dari kesimpulan diatas, sebaiknya perusahaan lebih memahami dan memaksimalkan biaya-biaya yang diperbolehkan oleh Peraturan Perpajakan yang ada sehingga biaya-biaya yang semula tidak boleh dikurangkan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak dapat menjadi pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak Perusahaan.
2. Sebaiknya Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan sehingga Pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil.